

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (prinsip syariah). Secara garis besar bank konvensional dan bank syariah mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara, menghimpun dana, dan menyalurkan dana. Perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah ada pada sistem operasionalnya. Jika perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan operasionalnya.

Bank syariah menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian dalam perbankan syariah juga terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini dipilih bank umum syariah karena dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS dan UUS tidak. Selain itu pada bank umum syariah juga menyediakan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, sedangkan BPRS hanya sebatas memberikan laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi serta penjelasannya (Wardana, 2015).

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang (Darmoko dan Nuriyah, 2012) dalam (Faradilla, 2017). Setelah krisis yang terjadi di tahun 2008, perbankan syariah pada saat itu bisa menyesuaikan jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia sebanyak 11 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1998. Berikut data perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1. Tabel Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah					
-Jumlah Bank	11	12	12	13	13
-Jumlah Kantor	1998	2163	1990	1896	1825
Unit Usaha Syariah					
-Jumlah Bank	23	22	22	21	21
-Jumlah Kantor	590	322	311	332	344

Sumber: OJK 2017 (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah bank umum syariah dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, yang awalnya 11 bank menjadi 13 bank di tahun 2017, sedangkan untuk jumlah kantor bank umum syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 1998 kantor, kemudian meningkat menjadi 2163 kantor di tahun 2014, tetapi pada tiga tahun terakhir ini jumlah bank umum syariah mengalami penurunan sampai pada tahun 2017. Keadaan ini juga terjadi pada unit usaha syariah, pada tahun 2013 jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 590 kantor, walaupun pada dua tahun selanjutnya jumlah kantor berkurang yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015, tetapi pada dua tahun terakhir terjadi penambahan jumlah kantor unit usaha sebanyak 344 di tahun 2017. Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan bahwa beberapa tahun terakhir bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan jumlah kantor, namun perbankan syariah mampu menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan dan mengembangkan jaringannya setelah adanya krisis. Penurunan jumlah kantor perbankan syariah tidak mengurangi total aset yang dimiliki. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah berkurang, meski demikian total aset yang dimiliki perbankan syariah masih menunjukkan peningkatan yang cukup bagus. Kesimpulannya, perbankan syariah masih mempunyai kinerja dari tahun ke tahun meski sempat diguncang adanya krisis (Statistik Perbankan Syariah, 2017).

Menurut Hasan (2011:1) dalam Qonitah (2018) pertumbuhan yang tinggi membuktikan bahwa daya tarik perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi

karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah telah dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun disisi lain, Harif Amali Rivai dalam Qonitah (2018) menyatakan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lamban dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Menurut Achmad K. Permana dalam Qonitah (2018), hal ini dikarenakan adanya tiga masalah besar yang menghambat perkembangan bisnis syariah saat ini. Pertama, diperlukannya standarisasi produk perbankan syariah karena masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, sangat sedikit masyarakat yang memahami produk-produk dan istilah perbankan syariah sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai bank syariah. Ketiga, sulitnya SDM perbankan syariah yang kompeten.

Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah melalui pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istishna*). Menurut Siamat (2005:423), bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam empat kelompok, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa serta prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya *nisbah*, keuntungan bank tergantung dari keuntungan nasabah. Pembiayaan bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah (Muhammad, 2005). Sedangkan pendapatan sewa menyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan transaksi antara bank dengan nasabah. Porsi kontribusi yang diberikan akad *ijarah* tidak sebesar dua pembiayaan sebelumnya.

Menurut data statistik perbankan syariah total pembiayaan maupun usaha syariah mengalami peningkatan cukup signifikan tahun 2013 tercatat sebesar 211,385 kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 227,517 dan tahun 2015 233,209 terus mengalami kenaikan cukup signifikan ditahun 2016 sebesar 250,425 sedangkan ditahun 2017 kredit yang disalurkan kembali naik sebesar 293,482. Sektor pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun usaha syariah meliputi pertanian serta kehutanan, pertambangan, perindustrian,

listrik gas, serta air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan, serta komunikasi, jasa serta sosial masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan 2017).

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebgain besar nasabah. Oleh karena itu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa menyewa diharapkan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Semakin lemah profitabilitas bank, dan terus dibiarkan menurun akan menyebabkan penyaluran dana bermasalah. Sebaliknya, semakin tinggi profitabilitas bank, semakin tinggi tingkat kinerja bank syariah. Meningkatnya profitabilitas yang dilakukan Bank Umum Syariah juga menunjukkan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2014, kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari total asset, pembiayaan yang disalurkan maupun dana dari pihak ketiga. Melihat kinerja perbankan syariah yang semakin meningkat tersebut seharusnya berdampak baik juga terhadap profitabilitas. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi justru laba bank syariah anjlok per April 2014 yaitu sebesar Rp 1,03 triliun. Jumlah itu menunjukan penurunan 24,26% dibanding April 2013. Adapun laba bersih yang diraih bank syariah di 1 semester lalu mencapai Rp 1,36 triliun (Tribunnews.com, 14 September 2014).

Menurut Niode (2016) kinerja bank syariah dapat dilihat melalui berbagai macam variabel yang diambil dari laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan tersebut menghasilkan sejumlah rasio keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja bank syariah. Tabel 1.2 di bawah ini menyajikan perkembangan rata-rata rasio keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 1.2.
NPF, BOPO, PBH, CAR, FDR, PJB, PSM, ROA
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Periode 2013-2017

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
NPF	2,62	6,88	7,87	7,91	6,88
BOPO	78,21	87,19	180,42	179,08	169,06
PBH (Milyar)	53.499	64.578	76.515	94.752	119.690
CAR	14,42	16,1	15,02	15,95	17,91
FDR	100,32	200,52	192,91	182,69	179,04
PJB (Milyar)	111.147	118.012	122.888	140.506	151.578
PSM (Milyar)	10.482	11.621	10.635	9.151	9.233
ROA	2	0,8	2,3	2,4	3,1

Sumber: OJK 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas tampak terjadi fluktuasi pada rasio-rasio keuangan antara lain, peningkatan pada rasio NPF pada tahun 2013, 2014, 2015

dan 2016 menjadi 2,62%, 6,88%, 7,87% dan 7,91%. Pada tahun 2016 peningkatan NPF tersebut tidak berpengaruh pada ROA. Sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus sumber risiko bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank (Muhammad, 2005). Risiko penyaluran pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kreditur. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya (Riyadi, 2006) dalam (Niode, 2016). Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank sehingga dapat disimpulkan hubungan NPF dan ROA adalah negatif.

Berikutnya rasio BOPO mengalami peningkatan ditahun 2013 sampai tahun 2015 menjadi 78,21%, 87,19% dan 180,42% namun tidak mempengaruhi ROA. Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Jika rasio ini rendah maka kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006) dalam (Niode, 2016). Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Sehingga hubungan antara ROA dan BOPO adalah negatif.

Selanjutnya pada rasio pembiayaan bagi hasil yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini juga terjadi pada pembiayaan jual beli yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbeda dengan pembiayaan sewa

menyewa yang justru mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Meskipun ROA sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,8%, tetapi ditahun selanjutnya ROA mengalami kenaikan kembali sebesar 2,3%. Ketiga pembiayaan ini yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa menyewa, mempengaruhi profitabilitas bank melalui *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank terhadap deposan akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas jika dikelola dengan baik. Apabila ditinjau hubungan pembiayaan dan ROA adalah positif. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan akan dapat meningkatkan ROA bank begitu pula sebaliknya (Niode, 2016).

Berbeda halnya dengan rasio CAR yang mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 15,02% namun tidak mempengaruhi laju peningkatan ROA. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva yang berisiko. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka dapat mengelola seluruh kegiatannya, secara efisien, sehingga kekayaan yang dimiliki dapat diharapkan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya (Pramudhito, 2014). Maka dapat disimpulkan hubungan *capital adequacy ratio* dan ROA adalah Positif. Semakin besar *capital adequacy ratio* maka semakin baik ROA suatu bank.

Fluktuasi juga terjadi pada rasio *financing to deposit ratio* masing-masing pada tahun 2015 dan 2017, dimana terjadi penurunan dari 195,68 menjadi 192,91 pada tahun 2015 dan 182,69 menjadi 179,04 pada tahun 2017. *Financing to*

Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara total kredit yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Karena dalam perbankan syariah tidak dikenal pinjaman namun pembiayaan (Pramudhito, 2014). Sehingga hubungan *financing to deposit ratio* dan ROA adalah positif. Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka semakin baik ROA suatu bank.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa terdapat research gap dari ketujuh (7) variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Ketujuh variabel tersebut adalah NPF (*Non Performing Finance*), BOPO (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*), Pembiayaan Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Debt to Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli, dan Pembiayaan Sewa Menyewa.

Variabel pertama adalah NPF penelitian yang dilakukan oleh Qonitah (2018), Riyadi (2014), dan Jannah (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Azhar (2016), Setiani (2018) dan Ratnawaty (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Variabel Kedua adalah BOPO). Hasil penelitian Jannah (2017) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ROA. Dalam penelitian lain Sari (2017) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap ROA. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Qonitah (2018) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ratnawaty (2018) dan Perdanasari

(2018) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Wardana (2015) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Variabel Ketiga adalah Pembiayaan Bagi Hasil. Penelitian Budihariyanto (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini bertentangan hasil penelitian Riyadi (2014) dan Azhar (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Qonitah (2018) justru menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA.

Variabel keempat adalah *Capital Adequacy Ratio*. Hasil penelitian Ratnawaty (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Berbeda halnya dengan penelitian Setiani (2018) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dalam penelitian Wardana (2015) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jannah (2017) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Berbeda halnya dengan penelitian Sari (2017) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

Variabel kelima adalah *Financing to Deposit Ratio*. Penelitian Riyadi (2014) dan Setiani (2018) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Dalam penelitian Jannah (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berbeda halnya dengan hasil

penelitian lain yang dilakukan oleh Wardana (2015) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Variabel keenam adalah Pembiayaan Jual Beli. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian itu bertentangan dengan hasil penelitian Azhar (2016) dan Hariyanto (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA.

Variabel ketujuh adalah pembiayaan sewa menyewa (*Ijarah*). Pembiayaan sewa menyewa perbankan syariah terdiri dari pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik*(IMBT). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) menyatakan bahwa pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizqi (2018) dan Santoso (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan sewa menyewa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Penelitian ini pada prinsipnya adalah melakukan pengujian lebih lanjut terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh pembiayaan dan rasio keuangan terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pemilihan variabel independen yang digunakan serta periode penelitian. Variabel independen yang digunakan adalah rasio keuangan yang di proksi kedalam rasio NPF, BOPO, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, serta pembiayaan yang diproksi kedalam Pembiayaan Bagi Hasil,

Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Sewa Menyewa. Sedangkan periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan fenomena gap dan *research gap* di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan serta memberikan hasil yang lebih valid mengenai pengaruh NPF, BOPO, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 2013-2017. Maka dari ulasan-ulasan tersebut judul penelitian ini adalah **“Pengaruh NPF, BOPO, Pembiayaan Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2. Ruang Lingkup

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas maka diberi batasan mengenai rasio pembiayaan bermasalah, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, pembiayaan bagi hasil, rasio kinerja bank, rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa menyewa dalam mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu profitabilitas bank umum syariah dengan proyeksi yaitu ROA, dan terdapat variabel independen yaitu NPF, BOPO, pembiayaan bagi hasil, *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa menyewa.

1.3. Perumusan Masalah

Bank syariah dituntut untuk mampu memiliki kinerja yang baik. Untuk menilai kinerja suatu bank syariah maka digunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan tujuh variabel untuk mengukur tingkat ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun ketujuh variabel tersebut adalah NPF, BOPO, pembiayaan bagi hasil, *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa menyewa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disimpulkan terjadinya *fenomena gap* pada kondisi perbankan yang ada selama periode tahun 2013 hingga 2017. Di samping tidak adanya konsistensi hubungan antara hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, tentang pengaruh variabel yang diteliti yaitu NPF, BOPO, pembiayaan bagi hasil, *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio*, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA), sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. Dari permasalahan yang muncul tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

2. Apakah pengaruh BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
6. Apakah pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
7. Apakah pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.